

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pemaparan diatas , maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada umumnya disebabkan oleh ketidaktaatan pihak kreditur dalam mematuhi peraturan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan, dan Faktor eksternal yang disebabkan faktor di luar KSPPS terutama terkait dengan anggota pembiayaan, juga tidak langsung berhubungan dengan BI (Bank Indonesia) *ceking* sehingga anggota yang sejak awal bermasalah dalam pembiayaan tidak terdeteksi.
2. Desain penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui dua cara yakni secara internal dengan cara penyelesaian yang dilakukan oleh tim khusus. Dan eksternal Penyelesaian ini melibatkan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh pengacara ataupun tokoh masyarakat yang berkompeten.

B. Saran

1. Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan hendaknya diiringi pengikatan agunan dengan Hak Tanggungan untuk menjamin kepastian pengembalian pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan.

2. Apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian pembiayaan, langkah musyawarah secara kekeluargaan lebih dahulu dilakukan. Sehingga
3. jalur hukum dijadikan solusi terakhir penyelesaiannya.
4. Disarankan untuk pihak KSPPS Madani, bisa diwacanakan untuk membentuk divisi social untuk menghimpun dana zakat, infak dan shodakoh, agar apabila ada anggota pembiayaan yang mengalami permasalahan dalam pembayaran angsuran sementara kondisinya sudah tidak ada kemampuan untuk melakukan pembayaran kembali dan termasuk dalam kategori 8 ashnaf zakat, maka bisa ditutup dengan menggunakan dana zakat dari lembaga yang bersangkutan.
5. Penghimpunan dana social ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada karena sesuai dengan pasal 1 dari Permenkop dan UKM No 16 tahun 2015, bahwa salah satu usaha yang diperbolehkan dalam KSPPS adalah mengelola dana zakat, infak / sedekah dan wakaf.